



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2010**

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Dan Atau Pengangkatan Perangkat Desa sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982](#) tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983](#) tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

7. [Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. [Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007](#) tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 21 Seri E Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 22 Seri E Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2007 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2007 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.

2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Magelang.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Magelang.
7. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah pimpinan pemerintah desa di Kabupaten Magelang.
9. Perangkat desa adalah bagian dari pemerintah desa yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dan terdiri dari unsur sekretariat desa, unsur pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan.
10. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah sebagai lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Panitia Pengisian Perangkat Desa yang selanjutnya disebut panitia adalah panitia yang dibentuk untuk menyelenggarakan pemilihan dan/ atau pengangkatan perangkat desa selain sekretaris desa.
12. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut bakal calon adalah warga masyarakat desa setempat yang telah terdaftar dalam penjangkaran.
13. Calon Perangkat Desa adalah bakal calon yang telah ditetapkan sebagai calon perangkat desa oleh panitia yang berhak untuk dipilih dan/ atau untuk mengikuti ujian tertulis.
14. Penjabat (Pj) Perangkat Desa adalah seseorang yang diangkat oleh kepala desa untuk mengisi kekosongan jabatan yang disebabkan belum ditetapkannya pejabat definitif oleh kepala desa.
15. Pelaksana tugas (Plt) Perangkat Desa adalah seseorang yang diangkat oleh kepala desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban perangkat desa, karena pejabat definitif berhalangan sementara.
16. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan oleh panitia untuk mengisi jabatan perangkat desa dari unsur kewilayahan yang meliputi proses penjangkaran, penyaringan dan pemungutan suara.
18. Pengangkatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh panitia untuk mengisi jabatan perangkat desa dari unsur sekretariat dan unsur pelaksana teknis lapangan yang meliputi proses penjangkaran, penyaringan dan ujian tertulis.
19. Pemilih adalah penduduk dusun yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap.
20. Hak memilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.

21. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih sementara yang disusun dan ditetapkan oleh panitia.
22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah DPS yang telah diumumkan, dan telah diadakan perbaikan seperlunya berdasarkan usul, saran, keberatan yang diajukan oleh masyarakat dan telah ditetapkan oleh panitia.
23. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh panitia untuk mendapatkan bakal calon perangkat desa yang terdiri atas pengumuman dan pendaftaran.
24. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh panitia berupa pemeriksaan dan penelitian administrasi bakal calon perangkat desa.
25. Pemungutan suara adalah proses kegiatan meliputi pembukaan, pemungutan, penghitungan dan penandatanganan berita acara pemungutan suara dan berita acara penghitungan suara dan pengumuman hasil penghitungan suara.
26. Berita Acara Pemilihan adalah berita acara yang dibuat oleh panitia yang terdiri dari berita acara pemungutan suara dan berita acara penghitungan suara.

BAB II PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Perangkat desa terdiri atas:
 - a. sekretaris desa; dan
 - b. perangkat desa lainnya.
- (2) Perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. sekretariat desa;
 - b. pelaksana teknis lapangan; dan
 - c. unsur kewilayahan.
- (3) Sekretariat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah kepala urusan.
- (4) Pelaksana teknis lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah kepala seksi.
- (5) Unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah kepala dusun.

BAB III PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA

Pasal 3

- (1) Sekretaris desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan pengisian Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PERSYARATAN CALON KEPALA URUSAN, KEPALA SEKSI, DAN KEPALA DUSUN

Pasal 4

- (1) Yang dapat mendaftarkan diri menjadi calon kepala urusan, calon kepala seksi, dan calon kepala dusun adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun pada saat penutupan pendaftaran;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berkelakuan baik;
 - g. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena suatu tindakan pidana kejahatan;
 - h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. tidak sedang menjabat sebagai kepala desa atau perangkat desa;
 - j. belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari pegawai negeri, kepala desa atau perangkat desa;
 - k. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap paling singkat 2 (dua) tahun di desa yang bersangkutan; dan
 - l. bagi calon kepala dusun harus bertempat tinggal di dusun yang bersangkutan.
- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat pernyataan bermaterai cukup, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf k;
 - b. foto kopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - c. foto kopi akta kelahiran yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d;
 - d. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e;
 - e. surat keterangan dari kepolisian setempat sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f;
 - f. surat keterangan dari Kepala Desa setempat sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i; dan
 - g. foto kopi KTP yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dan huruf l.

- (3) Bagi calon kepala urusan, calon kepala seksi, dan calon kepala dusun yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki Surat Keterangan Persetujuan dari atasan atau pejabat yang berwenang.
- (4) Bagi calon kepala urusan, calon kepala seksi, dan calon kepala dusun yang berasal Anggota TNI/ POLRI selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bagi calon kepala urusan, calon kepala seksi, dan calon kepala dusun yang berasal dari BPD harus non aktif dari keanggotaan BPD selama proses pemilihan/ pengangkatan perangkat desa dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup.

Pasal 5

- (1) Calon kepala urusan, calon kepala seksi dan calon kepala dusun dilarang:
 - a. memberikan dan/ atau menjanjikan akan memberikan sesuatu baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk memenangkan dirinya dalam pemilihan kepala dusun atau pengangkatan kepala urusan atau kepala seksi;
 - b. melakukan intimidasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada siapapun;
 - c. memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri untuk pencalonan dirinya sebagai kepala urusan, kepala seksi dan kepala dusun; dan/ atau
 - d. melakukan perbuatan tidak menyenangkan berupa fitnah dan/ atau menjelek-jelekkan baik secara lisan maupun tertulis kepada calon lain.
- (2) Calon kepala urusan, calon kepala seksi dan calon kepala dusun yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum pelaksanaan ujian tertulis dan/ atau pemilihan berdasarkan hasil pemeriksaan panitia, yang bersangkutan dinyatakan tidak berhak mengikuti ujian tertulis dan/ atau pemilihan yang ditetapkan dengan keputusan panitia.
- (3) Apabila calon kepala urusan, calon kepala seksi dan calon kepala dusun terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat pelaksanaan ujian tertulis dan/ atau pemilihan berdasarkan hasil pemeriksaan panitia, yang bersangkutan dinyatakan gugur dengan keputusan panitia.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan panitia, calon kepala urusan dan/ atau calon kepala seksi yang memperoleh nilai tertinggi terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah ditandatangani berita acara pelaksanaan ujian tertulis, calon kepala urusan dan/ atau calon kepala seksi yang memperoleh nilai tertinggi dinyatakan gugur dan calon kepala urusan dan/ atau calon kepala seksi yang memperoleh nilai tertinggi di bawahnya ditetapkan menjadi calon kepala urusan dan/ atau calon kepala seksi terpilih dengan keputusan panitia.
- (5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan panitia, calon kepala dusun terpilih terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah ditandatangani berita acara pemilihan, calon kepala dusun terpilih dinyatakan gugur dan dilaksanakan proses pemilihan ulang atau pemungutan suara ulang.

BAB V

MEKANISME PENGISIAN KEPALA URUSAN, KEPALA SEKSI DAN KEPALA DUSUN

Bagian Kesatu

Persiapan

Pasal 6

- (1) Kepala desa wajib memberitahukan dan meminta persetujuan bupati perihal rencana pengisian kepala urusan, kepala seksi dan kepala dusun melalui camat.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan atau penolakan rencana pengisian kepala urusan, kepala seksi dan kepala dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya permohonan persetujuan dari kepala desa.
- (3) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari bupati tidak memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala desa dapat melakukan pengisian kepala urusan, kepala seksi dan kepala dusun.
- (4) Apabila bupati memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari bupati tidak memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepala desa membentuk panitia.
- (5) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan kepala desa setelah mendapatkan persetujuan BPD.
- (6) Kepala desa wajib mengirimkan tembusan keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada bupati melalui camat.

Bagian Kedua

Panitia Pengisian Perangkat Desa

Pasal 7

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) keanggotaannya terdiri dari unsur perangkat desa, unsur pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada kepala desa.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, jujur dan adil.

Pasal 8

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mempunyai tugas:
 - a. mengumumkan kekosongan jabatan kepala urusan, kepala seksi dan kepala dusun;
 - b. menyusun jadwal kegiatan pengisian kepala urusan, kepala seksi dan kepala dusun;
 - c. menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) pengisian kepala urusan, kepala seksi dan kepala dusun;
 - d. melaksanakan proses penjurangan bakal calon;
 - e. menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon kepala urusan, kepala seksi dan kepala dusun;

- f. menetapkan bakal calon kepala urusan, kepala seksi dan kepala dusun yang memenuhi syarat;
 - g. mengumumkan bakal calon kepala urusan, kepala seksi dan kepala dusun yang telah memenuhi persyaratan dengan maksud agar penduduk desa dapat mengajukan tanggapan dan/ atau keberatan;
 - h. menentukan rencana, tempat dan waktu pelaksanaan ujian tertulis dan/ atau pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara untuk calon kepala dusun;
 - j. melaksanakan penyaringan calon kepala urusan dan kepala seksi;
 - k. melaporkan hasil pemungutan suara calon kepala dusun dan hasil ujian tertulis calon kepala urusan dan kepala seksi yang dituangkan dalam berita acara kepada kepala desa;
 - l. mengusulkan calon kepala dusun terpilih, kepala urusan dan kepala seksi yang memperoleh nilai tertinggi kepada kepala desa untuk ditetapkan sebagai perangkat desa;
 - m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh proses pelaksanaan pemilihan dan/ atau pengangkatan kepada kepala desa; dan
 - n. menjamin pelaksanaan pemilihan dan/ atau pengangkatan berjalan dengan tertib, lancar, aman dan teratur.
- (2) Dalam pengisian perangkat desa melalui pemilihan, selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia mempunyai tugas:
- a. mengadakan pendaftaran pemilih;
 - b. menyusun DPS dan menetapkan DPS;
 - c. mengumumkan DPS kepada penduduk dusun setempat ditempat yang mudah dibaca atau diketahui umum selama 7 (tujuh) hari dengan maksud penduduk dapat mengajukan usul, saran, dan/ atau perbaikan serta keberatan;
 - d. meneliti dan menyempurnakan DPS;
 - e. menetapkan DPT;
 - f. menyiapkan kartu suara atau yang sejenis sesuai dengan daftar pemilih yang telah ditetapkan; dan
 - g. mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka daftar pemilih yang telah ditetapkan.
- (3) Dalam hal pengisian perangkat desa melalui pengangkatan, selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia mempunyai tugas menyiapkan materi ujian tertulis.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengisian Kepala Urusan, Kepala Seksi, Dan Kepala Dusun

Paragraf 1 Penjaringan

Pasal 9

- (1) Panitia wajib memberitahukan kepada warga desa mengenai akan dilaksanakannya pemilihan dan/ atau pengangkatan kepala urusan, kepala seksi dan kepala dusun selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengumuman secara tertulis yang ditempelkan di tempat-tempat umum maupun secara lisan dalam forum-forum pertemuan masyarakat desa.

Pasal 10

- (1) Pendaftaran bakal calon dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan pencalonan kepala urusan, kepala seksi dan kepala dusun diajukan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup oleh pelamar yang ditujukan kepada kepala desa dengan dilampiri berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
 - b. kepala desa menyerahkan berkas permohonan pencalonan kepala urusan, kepala seksi dan kepala dusun sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada panitia.
- (2) Batas waktu pendaftaran bakal calon selama 7 (tujuh) hari sejak pengumuman.
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pendaftar, waktu pendaftaran diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari.
- (4) Apabila dalam masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terdapat bakal calon yang mendaftar, panitia melaporkan kepada kepala desa dengan tembusan BPD.

Paragraf 2 Penyaringan

Pasal 11

- (1) Panitia meneliti berkas persyaratan bakal calon untuk mengetahui kelengkapan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Bakal calon yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan waktu paling lama 7 (tujuh) hari untuk melengkapinya.
- (3) Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diumumkan oleh panitia selama 7 (tujuh) hari untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat.
- (4) Apabila ada keberatan dari masyarakat, panitia memberikan jawaban dan keputusan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya keberatan tersebut.
- (5) Keberatan yang diajukan setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak akan dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi penetapan calon kepala urusan, calon kepala seksi dan calon kepala dusun.
- (6) Panitia menetapkan keputusan tentang calon kepala urusan, calon kepala seksi dan calon kepala dusun yang berhak mengikuti pemilihan dan/ atau ujian tertulis dengan tembusan bupati dan camat.

Paragraf 3 Ujian Tertulis

Pasal 12

- (1) Untuk pengangkatan kepala urusan dan/ atau kepala seksi setelah penyaringan dilaksanakan ujian tertulis.
- (2) Setelah pelaksanaan ujian tertulis panitia menandatangani berita acara pelaksanaan ujian tertulis bersama-sama dengan para calon kepala urusan dan/ atau calon kepala seksi yang mengikuti ujian tertulis.

Pasal 13

Calon kepala urusan dan/ atau calon kepala seksi yang berhak untuk diangkat menjadi kepala urusan dan/ atau kepala seksi adalah yang memperoleh nilai tertinggi dalam ujian tertulis.

Pasal 14

Apabila terdapat lebih dari satu orang calon kepala urusan dan/ atau kepala seksi yang memperoleh nilai tertinggi sama dilakukan ujian tertulis ulang sampai diperoleh nilai tertinggi.

Pasal 15

Panitia melaporkan hasil ujian tertulis calon kepala urusan dan/ atau kepala seksi kepada kepala desa dilampiri berita acara pelaksanaan ujian tertulis paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan ujian tertulis.

Paragraf 4 Pemungutan Suara

Pasal 16

- (1) Untuk pemilihan kepala dusun setelah penyaringan dilaksanakan pemungutan suara.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara, panitia mengumumkan kepada penduduk dusun tentang waktu pemungutan suara.
- (3) Pemberitahuan kepada penduduk dusun yang berhak memilih dilakukan dengan surat undangan yang disertai tanda bukti penerimaan.
- (4) Dalam surat undangan dicantumkan nama pemilih sesuai DPT, hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 17

- (1) 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan kampanye calon kepala dusun.
- (2) Pelaksanaan kampanye tidak diperbolehkan dalam bentuk pawai dan/ atau pengerahan massa.
- (3) Materi kampanye bersifat penyampaian pesan, program kerja dan pemasangan tanda gambar/ foto calon.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara kampanye diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panitia.

Pasal 18

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan di wilayah dusun yang bersangkutan dan bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh panitia.

Pasal 19

- (1) Pada saat pemungutan suara, panitia berkewajiban untuk menjamin agar pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan lancar, tertib dan aman.
- (2) Para calon kepala dusun pada saat pemungutan suara harus berada di tempat yang telah ditentukan oleh panitia.
- (3) Dalam keadaan tertentu calon kepala dusun boleh tidak berada di tempat pemungutan suara.

Pasal 20

Penentuan tanda gambar calon, pelaksanaan dan tata cara pemungutan suara diatur oleh panitia.

Pasal 21

- (1) Setelah pemungutan suara panitia segera:
 - a. menandatangani berita acara jalannya pemungutan suara bersama dengan para calon kepala dusun atau saksi/ wakil calon kepala dusun;
 - b. menghitung dan meneliti jumlah surat suara dengan disaksikan calon kepala dusun atau saksi/ wakil calon kepala dusun; dan
 - c. mengumumkan hasil jumlah penghitungan suara dimaksud dan menandatangani berita acara penghitungan suara.
- (2) Berita acara penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang tidak ditandatangani calon kepala dusun atau saksi/ wakil dari masing-masing calon kepala dusun yang tidak terpilih, tidak mengurangi keabsahan hasil penghitungan suara.

Pasal 22

- (1) Calon kepala dusun yang dinyatakan terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Jika hanya terdapat satu orang calon kepala dusun maka dinyatakan terpilih apabila jumlah pemilih yang hadir memenuhi $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT dan mendapat suara paling rendah $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah suara yang sah.

Pasal 23

Panitia melaporkan seluruh proses pemilihan kepala dusun kepada kepala desa dilampiri berita acara pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 24

- (1) Pemungutan suara ulang dilaksanakan apabila:
 - a. terdapat lebih dari 1 (satu) calon kepala dusun yang mendapat suara terbanyak dengan jumlah yang sama; atau
 - b. calon tunggal tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
- (2) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pemungutan suara.
- (3) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sampai dengan terpilihnya kepala dusun.
- (4) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dilakukan 1 (satu) kali.
- (5) Dalam hal pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), dilakukan pemilihan ulang.
- (6) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sampai dengan terpilihnya kepala dusun.

Paragraf 5 Penetapan

Pasal 25

- (1) Kepala desa menetapkan kepala urusan dan/ atau kepala seksi berdasarkan laporan panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan keputusan kepala desa.
- (2) Kepala desa menetapkan kepala dusun berdasarkan laporan panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dengan keputusan kepala desa.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan dari panitia.

Pasal 26

- (1) Pegawai Negeri Sipil atau Anggota TNI/ POLRI yang ditetapkan menjadi kepala urusan, kepala seksi, atau kepala dusun, status kepegawaiannya menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota BPD yang ditetapkan menjadi kepala urusan, kepala seksi, atau kepala dusun diberhentikan dari keanggotaan BPD terhitung mulai tanggal pelantikan.

Paragraf 6 Pelantikan Perangkat Desa

Pasal 27

- (1) Sebelum memangku jabatan kepala urusan, kepala seksi, atau kepala dusun mengucapkan sumpah/ janji dan dilantik oleh kepala desa.
- (2) Pelantikan kepala urusan, kepala seksi, atau kepala dusun dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkannya keputusan kepala desa tentang penetapan perangkat desa.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/ janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/ berjanji: bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku perangkat desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara;

Dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

BAB VI PERSYARATAN, PENDAFTARAN, HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIH

Bagian Kesatu Persyaratan Pemilih

Pasal 28

- (1) Warga desa yang pada hari pemungutan suara telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah kawin mempunyai hak memilih.

- (2) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga desa harus terdaftar sebagai pemilih.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya; dan
 - b. terdaftar sebagai penduduk dusun yang bersangkutan secara sah yang dibuktikan dengan KTP dan/ atau Kartu Keluarga (KK) yang sah paling rendah 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus dihitung sampai dengan tanggal pemungutan suara.

Bagian Kedua Pendaftaran Pemilih

Pasal 29

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh panitia di dusun yang akan melaksanakan pemilihan terhadap penduduk yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).
- (2) Berdasarkan pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia menyusun daftar pemilih menurut abjad dan menetapkan menjadi DPS.
- (3) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diumumkan kepada penduduk di dusun yang bersangkutan pada tempat yang mudah dibaca oleh umum paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara.
- (4) Penduduk dapat mengajukan saran, usul dan/ atau perbaikan serta keberatan mengenai DPS yang ditujukan kepada panitia dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diumumkan.
- (5) Saran, usul dan/ atau perbaikan serta keberatan dari penduduk yang melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan.
- (6) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah mendapatkan perbaikan selanjutnya ditetapkan menjadi DPT oleh panitia paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum hari pemungutan suara.

Bagian Ketiga Hak Pemilih

Pasal 30

Hak pemilih:

- a. didaftar 1 (satu) kali sebagai pemilih dalam daftar pemilih;
- b. menerima kartu undangan untuk menggunakan hak pilihnya;
- c. bebas menentukan pilihan dan dijamin kerahasiaannya; dan
- d. hadir dan menggunakan hak pilihnya.

Bagian Keempat Kewajiban Pemilih

Pasal 31

Kewajiban pemilih:

- a. mendaftarkan diri kepada panitia pemilihan;
- b. tidak boleh mewakilkan kepada siapapun dalam menggunakan hak pilihnya;

- c. menjaga kelancaran dan ketertiban jalannya pemilihan kepala dusun;
- d. menerima hasil pemilihan kepala dusun.

BAB VII TIM PEMANTAU PENGISIAN PERANGKAT DESA

Pasal 32

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengisian kepala urusan, kepala seksi dan kepala dusun dibentuk tim pemantau di tingkat kabupaten dan kecamatan.
- (2) Pembentukan, tugas-tugas dan keanggotaan tim pemantau kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (3) Pembentukan, tugas-tugas dan keanggotaan tim pemantau kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan camat.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 33

Biaya pelaksanaan pengisian kepala urusan, kepala seksi dan kepala dusun dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IX MASA JABATAN

Pasal 34

- (1) Masa jabatan kepala urusan, kepala seksi, paling lama 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal penetapan pengangkatan atau telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Masa jabatan kepala dusun paling lama 15 (lima belas) tahun sejak tanggal penetapan pengangkatan atau telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Kepala urusan, kepala seksi, atau kepala dusun yang telah habis masa jabatannya dapat mencalonkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB X KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 35

Kewajiban Perangkat desa:

- a. mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. bersikap dan bertindak adil, tidak memihak serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- d. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

- e. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- f. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- h. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- i. mengembangkan dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- j. melaksanakan semua ketentuan yang berlaku bagi perangkat desa.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 36

Larangan bagi perangkat desa:

- a. melakukan kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan negara, pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat;
- b. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, meresahkan sekelompok masyarakat serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap jabatannya sebagai perangkat desa;
- c. melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- d. bertindak diskriminatif dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
- e. menjadi pengurus partai politik;
- f. tidak bertempat tinggal di desa yang bersangkutan kecuali sekretaris desa, dan khusus bagi kepala dusun tidak bertempat tinggal di dusun yang bersangkutan; dan
- g. merangkap jabatan sebagai anggota legislatif atau Lembaga Kemasyarakatan Desa.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

- (1) Perangkat Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 dikenakan tindakan administratif berupa hukuman disiplin.
- (2) Tingkat hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis;
 - b. hukuman disiplin sedang berupa pemberhentian sementara; dan/ atau
 - c. hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Hukuman disiplin bagi sekretaris desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dengan pertimbangan tertentu hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat ditingkatkan menjadi hukuman disiplin sedang berupa pemberhentian sementara.
- (5) Dengan pertimbangan tertentu hukuman disiplin sedang berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat ditingkatkan menjadi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat.
- (6) Pedoman peraturan disiplin perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

BAB XII

PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA PERANGKAT DESA

Pasal 38

- (1) Kepala urusan, kepala seksi, atau kepala dusun berhenti karena:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. berakhir masa jabatannya.
- (2) Kepala urusan, kepala seksi, atau kepala dusun diberhentikan dengan hormat karena:
 - a. mengajukan permintaan sendiri; atau
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.
- (3) Kepala urusan, kepala seksi, atau kepala dusun diberhentikan dengan tidak hormat karena:
 - a. melanggar sumpah/ janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3);
 - b. terkena sanksi hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c; atau
 - c. meninggalkan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Pemberhentian kepala urusan, kepala seksi, atau kepala dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala desa yang masa berlakunya terhitung sejak yang bersangkutan meninggal dunia atau berakhir masa jabatannya.
- (5) Pemberhentian kepala urusan, kepala seksi, atau kepala dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (6) Dalam hal perangkat desa berhenti atau diberhentikan, kepala desa mengangkat Penjabat (Pj) kepala urusan, kepala seksi, atau kepala dusun.
- (7) Pemberhentian sekretaris desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Sekretaris Desa yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil, kepala urusan, kepala seksi, atau kepala dusun diberhentikan sementara oleh kepala desa apabila didakwa melakukan tindak pidana kejahatan.
- (2) Sekretaris Desa yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil, kepala urusan, kepala seksi, atau kepala dusun diberhentikan sementara oleh kepala desa apabila melakukan tindak pidana pelanggaran berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Sekretaris Desa yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil, kepala urusan, kepala seksi, atau kepala dusun diberhentikan sementara oleh kepala desa karena berstatus tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/ atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (4) Dalam hal sekretaris desa yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil, kepala urusan, kepala seksi, atau kepala dusun diberhentikan sementara oleh kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), kepala desa menunjuk salah seorang perangkat desa yang lain sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) perangkat desa.

Pasal 40

- (1) Dalam hal sekretaris desa yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil, kepala urusan, kepala seksi, atau kepala dusun diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat oleh kepala desa dengan surat keputusan.
- (2) Dalam hal sekretaris desa yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil, kepala urusan, kepala seksi, atau kepala dusun yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 setelah melalui proses pengadilan tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, kepala desa harus merehabilitasi dan/ atau mengaktifkan kembali perangkat desa yang bersangkutan hingga berakhir masa jabatannya.
- (3) Dalam hal perangkat desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir masa jabatannya, kepala desa hanya merehabilitasi perangkat desa yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa mengangkat Penjabat (Pj).

BAB XIII PENGANGKATAN PENJABAT (Pj.) DAN PELAKSANA TUGAS (Plt.) PERANGKAT DESA

Pasal 41

- (1) Penjabat (Pj) perangkat desa diangkat oleh kepala desa dari perangkat desa lain yang dipandang mampu.
- (2) Masa jabatan Penjabat (Pj) perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal pengangkatan dan dapat diangkat kembali.
- (3) Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat (Pj.) perangkat desa sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban perangkat desa.
- (4) Pengangkatan Penjabat (Pj) perangkat desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (5) Apabila perangkat desa berhalangan sementara paling singkat 6 (enam) hari kepala desa menunjuk perangkat desa lain yang dipandang mampu sebagai Pelaksana Tugas (Plt) perangkat desa.

BAB XIV PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PERANGKAT DESA

Pasal 42

- (1) Tindakan penyelidikan dan/ atau penyidikan oleh aparat penegak hukum terhadap sekretaris desa yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil, kepala urusan, kepala seksi, atau kepala dusun yang diduga telah melakukan tindak pidana terlebih dahulu harus dengan pemberitahuan tertulis kepada kepala desa.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau

- b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada kepala desa paling lama 3 (tiga) hari sejak dilakukannya penyidikan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Sekretaris Desa yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil, kepala urusan atau kepala dusun yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang tetap melaksanakan tugas hingga berakhir masa jabatannya selama 24 tahun atau telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Sekretaris Desa yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil, kepala urusan, atau kepala dusun yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa tetap melaksanakan tugas hingga berakhir masa jabatannya selama 20 tahun atau telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Sekretaris Desa yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil, Kepala urusan, atau kepala dusun yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa tetap melaksanakan tugas hingga berakhir masa jabatannya selama 20 tahun atau telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.
- (4) Sekretaris Desa yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil, kepala urusan, kepala seksi, atau kepala dusun yang diangkat berdasarkan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), yang telah habis masa jabatannya diberhentikan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah dimaksud paling lambat 2 (dua) bulan sejak peraturan daerah ini diundangkan.
- (5) Pengisian jabatan kepala urusan dan kepala seksi bagi kepala urusan yang belum berakhir masa jabatannya dilaksanakan dengan cara mutasi dari kepala urusan menjadi kepala urusan dan/ atau kepala seksi tanpa melalui proses pengangkatan dengan masa kerja dihitung sejak pengangkatan pertama kali.
- (6) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan/ atau Pengangkatan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2003 Nomor 37 Seri E Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Pengisian jabatan kepala urusan, kepala seksi dan kepala dusun berdasarkan peraturan desa tentang struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa yang berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya peraturan daerah ini.

Pasal 46

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
pada tanggal 17 April 2010

BUPATI MAGELANG,

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 17 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

UTOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2010 NOMOR 2

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

I. UMUM

1. Dasar Pemikiran

Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, kepala desa perlu dibantu oleh perangkat desa yang memiliki kompetensi di bidang tugasnya masing-masing. Dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dalam perekrutan perangkat desa tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah dimaksud.

Dengan sistem perekrutan yang berkualitas diharapkan dapat menghasilkan SDM perangkat desa yang berkualitas pula, sehingga dengan demikian dapat terwujud pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.

2. Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa

Otonomi desa yang merupakan hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga desanya sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupan masyarakat desa.

Pemerintahan desa memiliki sifat otonomi murni yang telah lama diakui oleh masyarakat, oleh karenanya sistem pengisian jabatan pada perangkat desa hendaknya diserahkan kepada masyarakat melalui mekanisme yang ditentukan oleh kepala desa bersama-sama dengan BPD, sehingga hasilnya benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa.

Untuk mewujudkan mekanisme pengisian jabatan perangkat desa dimaksud perlu sekali kepala desa bersama-sama BPD membentuk Panitia Pemilihan dan/ atau Pengangkatan Perangkat Desa yang independen, sehingga hasil kerja panitia dapat diterima di kalangan masyarakat. Tentu saja panitia dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan syarat-syarat umum yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah ini yang berlaku bagi calon perangkat desa yang dipilih maupun yang diangkat melalui ujian perangkat desa disertai pula pembiayaannya sesuai dengan keuangan desa yang bersangkutan.

3. Larangan, Penyidikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa

Untuk menjaga pemerintah desa yang bersih, berwibawa dan bebas dari unsur-unsur KKN diperlukan larangan-larangan yang membatasi dan merugikan negara, pemerintah kabupaten dan/ atau desa serta masyarakat desa sendiri.

Apabila pelanggaran dan larangan itu terjadi, maka perangkat desa yang diduga berbuat melanggar norma hukum dapat dilakukan penyidikan/ tindakan kepolisian dengan terlebih dahulu memberitahukan kepala desa.

Akibat dari perbuatan tersebut perangkat desa sesuai dengan bobot kesalahannya dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin secara bertahap atau sesuai dengan kepastian hukum yang tetap.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pemilihan ulang dilakukan dalam hal calon kepala dusun 1 (satu) orang, sedangkan pemungutan suara ulang dilakukan dalam hal calon lebih dari 1 (satu) orang.

Pasal 6

Ayat (1)

Persetujuan Bupati untuk melihat kesesuaian antara struktur organisasi dan tata kerja desa yang ada dengan pengisian jabatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dalam keadaan tertentu” adalah keadaan dimana calon kepala dusun sakit atau dalam situasi atau kondisi yang menyebabkan calon kepala dusun tidak dapat hadir ke tempat pemungutan suara yang dibuktikan dengan surat yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pengucapan sumpah/janji perangkat desa dilakukan menurut agama yang diakui Pemerintah, yakni:

- a. diawali dengan ucapan “ Demi Allah “ untuk penganut agama Islam;
- b. diawali dengan “Demi Tuhan” untuk penganut agama Kristen Protestan/ Katolik;
- c. diakhiri dengan ucapan “ Semoga Tuhan menolong saya “ untuk penganut agama Kristen Protestan/ Katolik;
- d. diawali dengan ucapan “ Om atah paramawisesa “ untuk penganut agama Hindu;
- e. diawali dengan ucapan “ Demi Sanghyang Adi Budha “ untuk penganut agama Budha.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

yang dimaksud dengan tidak bertempat tinggal di desa yang bersangkutan adalah dengan perpindahan kependudukan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk

huruf g

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Pemberhentian sementara pada ayat ini bukan merupakan hukuman disiplin

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pelanggaran adalah pelanggaran yang diatur dalam KUHP

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Masa jabatan Sekretaris Desa yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil, kepala urusan atau kepala dusun yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan/ atau Pengangkatan Perangkat Desa, yang semula dengan batasan usia 65 tahun menjadi masa jabatan 24 tahun atau telah berusia 60 tahun (mana yang lebih dahulu)

Ayat (2)

Masa jabatan 20 tahun atau telah berusia 60 tahun (mana yang lebih dahulu)

Ayat (3)

Masa jabatan 20 tahun atau telah berusia 60 tahun (mana yang lebih dahulu)

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pengisian jabatan berdasarkan peraturan desa tentang struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa yang berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas